

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka penulis akan memberikan kesimpulan sebagai barometer tentang permasalahan penentuan wali nikah terhadap calon pengantin perempuan yang berstatus anak diluar nikah, di KUA Kec Kota Selatan. Adapun yang menjadi beberapa kesimpulan adalah sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan penentuan wali nikah terhadap calon mempelai perempuan yang berstatus anak diluar nikah, KUA Kecamatan Kota Selatan menggunakan dasar Fiqih Islam terlebih dahulu yang diambil dari Kitab Al-Muahazzab, yaitu apabila calon mempelai wanita itu anak pertama dan walinya wali ayah, perlu dipertanyakan tanggal nikah dan tanggal lahir anak pertamanya itu, bila terdapat ketidakwajaran seperti, baru 5 bulan nikah anak pertama lahir, maka anak tersebut, termasuk kategori anak ibunya, dengan demikian perlu diambil jalan tahkim (wali hakim).
2. Dasar hukum yang digunakan dalam penetapan wali nikah bagi calon mempelai perempuan yang berstatus anak diluar nikah yang terdapat di KUA Kecamatan Kota Selatan yaitu berdasarkan Fiqih Islam terlebih dahulu, apabila dari para pihak wali tidak setuju maka dari pihak KUA menyuruh mengambil keputusannya sendiri dalam penentuan status wali nikahnya sesuai dengan hati nurani dan kesadaran pribadi, apakah akan menggunakan wali hakim atau wali nasab.

## 5.2 Saran

Adapun saran yang dapat penyusun berikan dalam hubungannya dengan pokok masalah yang telah penyusun sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Kota Selatan dalam mengatasi permasalahan mengenai penentuan wali nikah terhadap calon mempelai perempuan yang berstatus anak diluar nikah, seharusnya berpedoman kepada Fiqih Islam. Karena Fiqih Islam sangat jelas mengatur asal usul anak hasil nikah hamil sedangkan dalam peraturan perundang-undangan tidak begitu jelas dalam mengatur asal usul anak hasil nikah hamil. Seharusnya Pemerintah memasukan aturan tersebut dalam pasal-pasal nya, sehingga ada kejelasan hukum status anak hasil nikah hamil.
2. Kepada Pemerintah. Khususnya Kementerian Agama pusat yang membawahi Kantor Urusan Agama, agar memberikan peraturan dan petunjuk yang tegas dan khusus tentang pelaksanaan penentuan wali nikah terhadap calon mempelai perempuan yang berstatus anak diluar nikah. Agar dapat dilaksanakan oleh Kantor Urusan agama dan mensosialisaikan kepada Kantor Urusan Agama di seluruh Indonesia. Dan dalam menyelesaikan masalah mengenai perwalian terhadap calon mempelai perempuan yang berstatus anak diluar nikah Kantor Urusan Agama harus berpedoman kepada peraturan Fiqih Islam. jika tidak maka terjadi suatu pernikahan walinya tidak sah dan implikasinya ketika suatu pernikahan tidak sah maka hubungan dijalanipun

akan menjadi suatu hubungan perzinahan dan hal ini akan terjadi terus sampai generasi seterusnya.

3. Kepada peneliti untuk menambah wawasan dalam hal ini peran Pegawai Pencatat Nikah dalam penentuan wali nikah.

## DAFTAR PUSTAKA

### DAFTAR BUKU

- Amin, Summa Muhammad. (2004), *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Anisah Hindun dan Munti Batara Ratna, (2005), *Posisi Perempuan Dalam Hukum Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: LkiS Yogyakarta.
- Ashshofa Burhan, (2007) *Metode Penulisan Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Aminudin - Abidin Slamet, (1999) *Fiqh Munakahat*, Bandung : Pustaka Setia.
- Ali, Zainudin, (2006) *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Departemen Agama RI, (2003). *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)*. Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji. Jakarta
- Ghojali, Abdul Rahman. (2008), *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hasania J. Suriyanti, Skripsi; (2013) *Dampak Perkawinan Di Bawah Umur Pada KUA Kecamatan Kota Barat*, IAIN Sultan Amai Gorontalo.
- Junaedi Dedy, (2003), *Bimbingan Perkawinan*, Jakarta: Akademi Pressindo.
- Manan Abdul, (2008), *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Grup.
- Nuruddin Amiur, Tarigan Akmal Azhari. (2006) *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: kencana,
- Ramulyo, Idris M. (2006), *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Peradilan Agama<dan zakat menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Rofiq Ahmad, 1995, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. (2010). “*Pengantar Penelitian Hukum*”, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

## **DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN**

*Kompilasi Hukum Islam*, Departemen Agama RI, 2003. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Agama Islam.

*Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 11 Tahun 2007. Tentang Pencatatan Nikah, 2007*, Seksi Urusan Agama Islam Departemen Agama Republik Indonesia.

*Peraturan Menteri Agama R.I No. 2 Tahun 1987. 2003, Tentang Wali Hakim. Proyek Peningkatan Keagamaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji. Jakarta.*

*Undang-Undang R. I. No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam. 2013. Bandung, Citra Umbara.*

## CURICULUM VITAE



### A. Biodata Pribadi

Nama : Intan C. Kalama  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat Tanggal Lahir: Gorontalo, 28 November 1992  
Kebangsaan : Indonesia  
Status : Belum Menikah  
Agama : Islam  
Alamat : Desa Botubolu'o Kec. Biluhu Kab.  
Gorontalo

### B. Pendidikan Formal

SD : SD Negeri 2 Biluhu  
SMP : SMP Negeri 1 Biluhu  
SMA : SMA Negeri 1 Biluhu  
Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Hukum, Program  
Studi Ilmu Hukum

### C. Pendidikan Non Formal

1. Mengikuti Masa Orientasi Mahasiswa Baru (MOMB) pada tahun 2012
2. Peserta Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Jakarta pada tahun 2014
3. Peserta Praktek Kerja Lapangan (PKL) PTUN di Manado pada tahun 2015
4. Peserta Kuliah Kerja Sibermas (KKS) Di Kecamatan Atinggola pada Tahun 2015